



SALINAN

NOMOR 25

BERITA DAERAH KOTA DEPOK

TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dapat berjalan nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 11);
18. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah Daerah Kota Depok, yang selanjutnya disebut dengan Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang tugas pokoknya membidangi Pendidikan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang tugas pokoknya membidangi Pendidikan.
9. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah pertama.
10. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.

11. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
13. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat, yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.
14. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
15. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
16. Daya tampung adalah jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima.
17. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
18. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
20. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang meliputi; kepala sekolah, pengawas sekolah, kepala perpustakaan, tenaga perpustakaan/pustakawan, kepala laboratorium, tenaga laboratorium/laboran, teknisi sumber belajar, kepala tenaga administrasi, pelaksana urusan, petugas layanan khusus sekolah, psikolog, terapis.
21. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
22. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
23. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
24. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
25. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
26. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil lulus menempuh US pada tingkat satuan pendidikan.

27. Perbatasan adalah daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Depok.
28. Zonasi adalah domisili calon peserta didik pada zona terdekat dari sekolah berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Depok paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

BAB II

TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Peraturan Wali Kota ini yaitu:

- a. mendorong akses layanan Pendidikan;
- b. memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga daerah usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan pilihannya;
- c. pedoman bagi kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan PPDB.

Pasal 3

- (1) PPDB dilakukan berasaskan:
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 4

Lingkup Penerimaan Peserta Didik Baru meliputi satuan pendidikan formal di bawah pengelolaan Pemerintah Daerah Kota, terdiri dari:

- a. TK dan bentuk lain yang sederajat; dan
- b. Pendidikan Dasar, meliputi:
 1. SD dan bentuk lain yang sederajat; dan
 2. SMP dan bentuk lain yang sederajat.

Pasal 5

- (1) Waktu pelaksanaan PPDB bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota yaitu pada tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan 16 Juli 2022.
- (2) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya pendidikan/pungutan pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah paling lambat pada tanggal 15 Juli 2022.

Pasal 6

- (1) Sistem PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme:
 - a. luar jaringan (*luring/offline*) bagi jenjang TK dan SD;
 - b. dalam jaringan (*daring/online*) bagi jenjang SMP;
 - c. Satuan Pendidikan melakukan seleksi akademik dan non-akademik.
- (2) Sistem PPDB dengan mekanisme jaringan (*daring/online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

BAB III

TATA CARA PPDB JENJANG TK

Bagian Kesatu

Persyaratan dan Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada Pendidikan Taman Kanak-Kanak adalah:
 - a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

- (2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (3) Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Pasal 8

Pendaftaran PPDB pada jenjang TK 100% berbasis zonasi.

BAB IV

TATA CARA PPDB JENJANG SD

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 9

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat:
 - a. calon Peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima sebagai peserta didik; dan
 - b. calon Peserta didik baru paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan memiliki STSB (Surat Tanda Serta Belajar).
- (2) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (3) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

- (4) Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.
- (5) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (6) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampungnya berdasarkan ketentuan rombongan belajar.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Pendaftaran PPDB pada jenjang SD, meliputi:
 - a. jalur zonasi;
 - b. jalur afirmasi; dan
 - c. jalur perpindahan tugas orangtua/wali atau anak Pendidik/Tenaga Kependidikan (PTK).
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung Sekolah, diperuntukkan bagi calon peserta didik baru berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan inklusi (Anak Berkebutuhan Khusus).
- (4) Calon peserta didik Inklusi (Anak Berkebutuhan Khusus) harus memiliki Surat Keterangan asli dari sekolah asal dan/atau dari rumah sakit atau tenaga medis.
- (5) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali atau anak Pendidik/Tenaga Kependidikan (PTK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 11

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. Usia;
 - b. Jarak.
- (2) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Bagian Keempat

Penerimaan

Pasal 12

Penerimaan Peserta Didik Baru diumumkan pada tanggal 11 Juli 2022.

BAB V

TATA CARA PPDB JENJANG SMP

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 13

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat :

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 14

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 15

Persyaratan calon peserta didik baru baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing untuk kelas 7 (tujuh) berasal dari Sekolah di luar negeri wajib mendapatkan surat keterangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

- (1) Pendaftaran PPDB pada jenjang SMP, meliputi:
 - a. jalur zonasi;
 - b. jalur afirmasi;
 - c. jalur perpindahan tugas orangtua/wali atau anak Pendidik/Tenaga Kependidikan (PTK); dan
 - d. jalur prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah, diperuntukkan bagi calon peserta didik baru berasal dari:
 - a. keluarga ekonomi tidak mampu 13% (tiga belas persen); dan
 - b. Inklusi 2% (dua persen).

- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali atau anak PTK yang memiliki NUPTK dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Depok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Prestasi Akademik, meliputi:
 1. 10% (sepuluh persen) berdasarkan Nilai rapor Kelas 4, Kelas 5 Semester 1 dan 2, Kelas 6 Semester 1 dengan rata-rata $\geq 8,5$; dan
 2. 5% (lima persen) dari sertifikat/piagam olimpiade bidang akademik yang dilaksanakan secara berjenjang oleh kementerian.
 - b. Prestasi Non akademik 15% (lima belas persen) berdasarkan piagam/sertifikat Olahraga, Bahasa, Seni, Lomba Keterampilan Agama Pendidikan Agama Islam (Loketa PAI), Pramuka/Palang Merah Remaja (PMR)/Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), dengan Kuota per cabang ditentukan oleh Satuan Pendidikan.

Pasal 18

- (1) Dalam PPDB ditetapkan kuota tertentu pada setiap jenjang pendidikan.
- (2) Besaran Kuota dalam PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan jumlah penerimaan calon peserta didik baru yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan dengan memperhatikan kondisi sarana, sumber daya, kurikulum yang diterapkan serta kecenderungan pendaftar tahun sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Zonasi

Pasal 19

- (1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zonasi dari Satuan Pendidikan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 Juli 2021.
- (3) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing Satuan Pendidikan dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut.
- (4) Bagi sekolah yang berada di wilayah perbatasan antara Kota Depok dengan wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya, ketentuan prosentase dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan di wilayah perbatasan sepanjang kuota untuk dalam kota tidak terpenuhi.
- (5) Sekolah yang diselenggarakan:
 - a. jalur perpindahan tugas orang tua/wali peserta didik dapat digunakan juga untuk jalur anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
 - b. jalur prestasi dapat digunakan paling banyak 30% (tiga puluh persen) di luar jalur zonasi dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (6) Ketentuan zonasi ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru.

Paragraf 3

Afirmasi

Pasal 20

- (1) Afirmasi yang dilaksanakan di Kota Depok sebanyak 15% (lima belas persen), terdiri dari:
 - a. keluarga ekonomi tidak mampu khusus warga Kota Depok sebanyak 13% (tiga belas persen); dan
 - b. inklusi untuk warga Kota Depok sebanyak 2% (dua persen) tanpa memperhitungkan Nilai dan Zonasi.
- (2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (4) Ketentuan Afirmasi ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru.

Pasal 21

- (1) Peserta didik baru tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, yang memenuhi kriteria keluarga ekonomi tidak mampu menurut standar instansi yang menyelenggarakan pendataan dalam bidang sistem dan ekonomi dan/atau Pemerintah Daerah Kota, wajib menyertakan:
 - a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, antara lain Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH) atau bukti lainnya yang masuk pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kota; dan

- b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekolah bersama Pemerintah Daerah Kota wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 22

Calon peserta didik tidak mampu dapat melanjutkan pendidikan dengan mendaftarkan ke sekolah yang terdekat dengan domisili tempat tinggal dalam sistem kewilayahan dan/atau ke SMP Negeri Terbuka Sawangan atau SMP Negeri Terbuka 12.

Paragraf 4

Perpindahan Orangtua/Wali atau Anak PTK

Pasal 23

- (1) Perpindahan orangtua wali atau anak PTK sebanyak 5% (lima persen), dibuktikan dengan surat penugasan dari:
 - a. instansi;
 - b. lembaga;
 - c. kantor; atau
 - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Seleksi melalui jalur perpindahan orang tua wali berupa peserta didik yang wali muridnya (orang tua) luar Kota Depok berpindah tugas ke Kota Depok, jika kuota tidak terpenuhi akan dialihkan ke jalur anak PTK yang memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan).

- (3) Ketentuan perpindahan tugas orang/tua wali atau anak PTK ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru.

Paragraf 5

Prestasi

Pasal 24

- (1) Jalur prestasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah berdasarkan bukti atas prestasi yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (2) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apresiasi Prestasi Calon Peserta didik dalam bidang olahraga khusus UPTD SMP Negeri 30 Depok pendaftaran sebanyak 5 (lima) rombongan belajar dan UPTD SMP Negeri 11 Depok dan pendaftaran sebanyak 2 (dua) rombongan belajar.
- (4) Apresiasi Prestasi Calon Peserta didik dalam bidang seni khusus UPTD SMP Negeri 1 Depok pendaftaran sebanyak 2 (dua) rombongan belajar.
- (5) Apresiasi Calon Peserta Didik Baru berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bahasa, Seni, Olahraga, Keterampilan, dan Keterampilan Agama.
- (6) Diutamakan pada prestasi yang diperoleh pada kejuaraan yang ditandatangani langsung oleh penyelenggara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, LIPI dan Organisasi yang memiliki induk di tingkat Daerah Kota, Daerah Provinsi, dan Pusat, seperti Kwarcab, KONI, PMI dalam kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang di Tingkat Kecamatan, Tingkat Kota Depok, Tingkat Provinsi, Tingkat Nasional dan Tingkat Internasional atau tidak berjenjang.

- (7) Ketentuan prestasi ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 25

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. memiliki ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat kekurangan pemenuhan peserta didik berdasarkan presentase jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka satuan pendidikan dapat mengajukan permohonan ke Dinas Pendidikan Kota Depok untuk menambah peserta didik baru.
- (2) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (4) Dalam hal daya tampung sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat.

- (5) Penyaluran peserta didik ke sekolah di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (6) Penyaluran peserta didik ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (8) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 27

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat melakukan seleksi melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.

Bagian Keempat

Penerimaan

Pasal 28

Penerimaan pada masing-masing jalur pendaftaran PPDB SMP diumumkan sebagai berikut:

- a. Jalur Zonasi pada tanggal 13 Juli 2022;
- b. Jalur Afirmasi:
 1. Siswa Tidak mampu pada tanggal 1 Juli 2022;
 2. Inklusi pada tanggal 2 Juli 2022;
- c. Jalur Prestasi:
 1. Akademik pada tanggal 7 Juli 2022;
 2. Non Akademik pada tanggal 7 Juli 2022.

- d. Jalur Perpindahan Orang Tua/Anak PTK pada tanggal 5 Juli 2022.

BAB VI

DAFTAR ULANG DAN PENDATAAN ULANG

Pasal 29

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh Satuan Pendidikan untuk memastikan status peserta didik lama pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.
- (2) Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada Satuan Pendidikan yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS.

BAB VII

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 31

- (1) Penerimaan perpindahan peserta didik dapat dilakukan apabila daya tampung masih mencukupi.
- (2) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam dan/atau keluar Daerah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju, dan wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (4) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam Daerah Kota dapat dilakukan setelah menempuh pendidikan paling sedikit 2 (dua) semester.

- (5) Perpindahan peserta didik antar sekolah tidak dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) kecamatan.
- (6) Perpindahan peserta didik dari luar Kota Depok dapat dilakukan setelah menempuh pendidikan paling sedikit 1 (satu) semester.
- (7) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan rombongan belajar.
- (8) Perpindahan peserta didik antar sekolah sebagai mana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan bagi peserta didik yang mendapatkan surat keterangan dari sekolah asal, rumah sakit/tenaga medis serta rekomendasi dari dinas pendidikan.
- (9) Ketentuan perpindahan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru.

Pasal 32

Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

Pasal 33

- (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.

Pasal 34

Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat dilakukan pungutan dan/atau sumbangan.

BAB VIII

ROMBONGAN BELAJAR

Bagian Kesatu

Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar

Pasal 35

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- a. SD dalam satu kelas berjumlah paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik peserta didik kecuali pada sekolah percontohan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan satu kelas berjumlah paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
- b. SMP dalam satu kelas berjumlah 32 (tiga puluh dua) dan maksimal 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
- c. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dalam satu kelas berjumlah paling banyak 5 (lima) peserta didik; dan
- d. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) satu kelas berjumlah paling banyak 8 (delapan) peserta didik.

Bagian Kedua

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah

Pasal 36

Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan diatur sebagai berikut:

- a. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
- b. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.

BAB IX
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

Satuan Pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas.

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan PPDB kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB X
LARANGAN

Pasal 39

- (1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pemalsuan terhadap:
 - a. kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - b. bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan
 - c. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Kota Depok dapat menerima warga negara asing menjadi peserta didik.
- (2) Ketentuan warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memiliki kemampuan bahasa Indonesia bagi sekolah dengan pengantar bahasa Indonesia;
 - b. memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini; dan
 - c. memenuhi ketentuan mengenai warga negara asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Satuan Pendidikan wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 42

Ketentuan zonasi, jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar, dan jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan dapat dikecualikan untuk:

- a. Satuan Pendidikan berasrama;
- b. Satuan Pendidikan Kerjasama;
- c. Satuan Pendidikan di wilayah Kota Depok yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

